



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 56 /UN7.F4/HK/V/2023**

TENTANG
PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan ujian mahasiswa Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, perlu pengangkatan pengawas ujian;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran dipandang mampu dan bersedia untuk duduk dalam jabatan pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengawas Ujian Pada Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standart Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai pengawas ujian Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 pada Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Untuk tugas-tugas mereka yang diangkat sebagai pengawas diberikan IKK sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Mei 2023

DEKAN

Ttd

Prof. Dr.dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP. 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 56/UN7.F4/HK/V/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN PADA
 DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2022/2023.

SUSUNAN PERSONALIA PENGAWAS UJIAN

NO	NAMA	GOL	MATA KULIAH	JUMLAH
1	Titik Prawitarsih, SE	III/b	Keperawatan Jiwa 1 (A21.2)	3
			Konseling dalam Keperawatan (A22.1)	
			Keperawatan Anak 1 (A21.1)	
2	Pramuji, S.Kom	III/b	Caring (A22.1)	4
			Caring (A22.2)	
			Caring (A22.3)	
			Keperawatan Anak 1 (A21.1)	
3	Widha Riana, S.IP	III/a	Keperawatan Jiwa 1 (A21.3)	4
			Konseling dalam Keperawatan (A22.3)	
			Kebutuhan Dasar Manusia 2 (KDM 2) (A21.2)	
			Kebutuhan Dasar Manusia 2 (KDM 2) (A21.3)	
4	Titien Supriyanti	II/d	Keperawatan Jiwa 1 (A21.1)	3
			Keperawatan Keluarga (A20.1)	
			Kebutuhan Dasar Manusia 2 (KDM 2) (A21.2)	
5	Ngatman	III/a	Keperawatan Jiwa 1 (A21.1)	3
			Konseling dalam Keperawatan (A22.3)	
			Kebutuhan Dasar Manusia 2 (KDM 2) (A21.3)	
6	Wakidjo	II/b	Caring (A22.1)	3
			Caring (A22.2)	
			Caring (A22.3)	
7	Endang Minarti, SE	III/b	Keperawatan Jiwa 1 (A21.2)	2
			Keperawatan Keluarga (A20.1)	
8	Asih Nurakhir, S.Pd.	Set. III/a	Keperawatan Jiwa 1 (A21.3)	2
			Konseling dalam Keperawatan (A22.2)	
9	Diyah Sumanti	II/d	Keperawatan Keluarga (A20.2)	2
			Keperawatan Anak 1 (A21.3)	

NO	NAMA	GOL	MATA KULIAH	JUMLAH
10	Suwarjito	II/c	Manajemen Keperawatan 2 (B22)	2
			Konseling dalam Keperawatan (A22.1)	
11	Rinna Prasmawati, S.KM	III/b	Keperawatan Anak 1 (A21.3)	1
12	Bekti Iskandar, S.Hum.	III/a	Keperawatan Keluarga (A20.2)	1
13	Nisnaeni Nurkhayati, S.I.Pust	III/a	Kebutuhan Dasar Manusia 2 (KDM 2) (A21.1)	1
14	Septi Harni Wahyuningtyas, S.Kep.	Set. III/a	Keperawatan Jiwa 2 (B22)	1
15	Nur Laili Fithriana, S.Kep	III/b	Kebutuhan Dasar Manusia 2 (KDM 2) (A21.1)	1
16	Ririn Maisaroh, A.Md.	Set. II/c	Keperawatan Anak 1 (A21.2)	1
17	Nurwadi	II/b	Keperawatan Anak 1 (A21.2)	1

Semarang, 30 Mei 2023

DEKAN

Ttd

Prof. Dr.dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP. 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001